



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Kembali Menggelar Sidang Uji UU P3

**Jakarta, 7 Desember 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Sidang ini digelar pada Kamis (7/12), pukul 13.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli dari MK yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 66/PUU-XXI/2023. Permohonan ini diajukan oleh Partai Bulan Bintang diwakili oleh Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Umum dan Afriansyah Noor sebagai Sekretaris Jenderal. Pemohon mempersoalkan penjelasan Pasal 7 Ayat (1) huruf b UU P3.

Perkara yang telah disidang oleh MK sebanyak Sembilan kali ini telah mendengarkan keterangan dari DPR, Pemerintah serta Saksi maupun Ahli. Wakil Ketua MPR Arsul Sani hadir sebagai Pihak Terkait (15/8) lalu, Arsul menyampaikan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki sejumlah kewenangan yang belum diatur dalam bentuk produk hukum. Sementara Anggota Komisi III Habiburokhman yang mewakili DPR menyarankan kepada Pemohon, bahwa untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai TAP MPR, Pemohon dapat membaca naskah akademik dari risalah pembahasan RUU Nomor 12 Tahun 2011 berdasarkan tinjauan teoritik dan kepustakaan akademik RUU Nomor 12 Tahun 2011.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Asep N. Mulyana yang mewakili Pemerintah pada (24/8) lalu, menyampaikan bahwa berdasarkan kondisi faktual ketetapan MPRS dan MPR setelah perubahan ketatanegaraan dengan beberapa kali amendemen UUD 1945 telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun berdasarkan yuridis, ketetapan MPR dirumuskan dalam norma UU P3 sebagai hierarki peraturan perundang-undangan. Turut hadir Rully Chairul Azwar sebagai Saksi yang pada saat itu menjadi Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR 2004 dan Rambe Kamarul Zaman. Kedua saksi menyampaikan bahwa alasan lahirnya TAP MPR 2003 adalah menghendaki adanya perubahan undang-undang dasar dimana kekuasaan presiden dirasa terlalu besar namun kekuasaan DPR dinilai kurang pada waktu itu.

Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan Pemohon, Ahmad Yani yang pernah tergabung dalam Pansus RUU P3 mengatakan sejak RUU P3 disusun, gagasan mengenai memasukkan Ketetapan MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan telah muncul dan menjadi isu dan perdebatan. Namun akhirnya, Ketetapan MPR batal dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena berbagai macam pertimbangan. Selain itu, Martin Hamonangan Hutabarat sebagai Saksi Pemohon lainnya menyampaikan dalam buku pedoman Empat Pilar Kebangsaan yang terbit pada 2009, tercantum bahwa MPR tidak lagi berwenang membuat ketetapan MPR sejak amendemen UUD 1945.

Seharusnya sidang keenam (26/9) ini diagendakan untuk mendengarkan keterangan Ahli Pemohon. Namun menurut ketentuan persidangan di MK, penyampaian keterangan Ahli harus disampaikan sebelumnya setidaknya-tidaknya dua hari menjelang sidang dilaksanakan. Sedangkan Pemohon baru menyampaikan pada Senin (25/9) pukul 23.00 wib sehingga sidang ini ditunda.

Sidang sebelumnya (18/10), Pemohon menghadirkan Fitra Arsil Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Margarito Kamis Ahli Hukum Tata Negara dalam persidangan. Keduanya menjelaskan bahwa UU a quo mengesampingkan penggunaan Ketetapan MPR/S dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam pembentukan UU maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, ditambahkan Margarito tidak satu pun norma UUD 1945 sebelum diubah yang tegas dan terang 'mengkualifikasi' status hukum MPR' sebagai lembaga tertinggi negara.

Sidang kesembilan (23/11) lalu, MK menghadirkan Ahli Mantan Ketua Panitia Ad Hoc I BP-MPR RI, Jacob Samuel Halomoan Lumbantobing. Jacob menjelaskan keinginan Pemohon untuk mengembalikan kewenangan MPR untuk menetapkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur, tidak bisa dipahami hanya sebagai sebuah aturan konstitusi yang berdiri sendiri. Dirinya juga menambahkan bahwa dalam UUD 1945, tidak ada kewenangan MPR untuk membentuk Ketetapan MPR sebagai produk hukum yang bersifat mengatur. **(ASF/EGA/MIMI)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)